



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **tsbat nikah** yang diajukan oleh:

Rasid bin Amin Majid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Setabu RT 07, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Anita binti Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Setabu RT 07, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 397/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 20 Februari 1995, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Adik kandung ayah Pemohon II bernama H. Tata dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Sakarea Samela, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Usman dan Saning, dengan mahar berupa uang sebesar RM.150,- (seratus lima puluh ringgit Malaysia), dibayarkan, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka danPemohon II perawan,
sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusunanantaraPemohon I danPemohon II,
karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan
agar mempunyaikekuatanhukumdantuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang
telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidanga
ndanmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa di
depanpersidanganparaPemohontelahmenyerahkanalatbuktitertulisberupa :

1. Fotokopi KartuTandaPendudukatasnamaPemohon I Nomor
6405080507620001 tertanggal02 Desember 2012 dan atas nama Pemohon II
Nomor 640508410760051 tertanggal 02 Desember 2012 dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan,
buktisurattersebuttelahdiberimateraicukuptelahdicocokkandenganaslinya yang
ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitandaP.1;
2. FotokopiKartuKeluargaatasnama Pemohon I Nomor
6405082702082513tertanggal31Mei 2011 yang dikeluarkanolehKepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,
buktisurattersebuttelahdiberimateraicukuptelahdicocokkandenganaslinya yang
ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitandaP.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama
Asmar bin Jumasi, umur 36 tahun, danMuliati binti Tanra, umur34 tahun, yang di
bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya
bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama
ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2
(dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon
di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di
persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal
20 Februari 1995, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di
Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Adik kandung ayah Pemohon II yang
bernama H. Tata dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sakarea
Samela sekaligus menikahkan Para Pemohon,dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah bernama Usman dan Saning, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.150,- (seratus lima puluh ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 20 Februari 1995, dengan wali nikah adalah bernama H. Tata, Adik kandung ayah Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sakarea Samela sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Usman dan Saning dan mahar berupa uang sebesar RM.150,- (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-

dalil syar'idi dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasid bin Amin Majid**) dengan Pemohon II (**Anita binti Abdullah**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1995 di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

H. Mulyadi, Lc., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ali Fatoni,S.Ag

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

Nunukan, 19 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya

Panitera,

Drs.MohamadAsngari.